

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN NELAYAN

#### A. Perjanjian Secara Umum

##### 1. Definisi Perjanjian

Perjanjian yang juga dikenal dengan kontrak merupakan adaptasi bahasa Inggris yaitu *contract* ataupun *agreement* juga menurut bahasa Belanda disebut *overeenkomst*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dikenal dengan persetujuan. Pengertian perjanjian dituliskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Perjanjian merupakan suatu kegiatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain atau lebih.”

Sedangkan definisi lain merumuskan perjanjian sebagai perbuatan dimana seseorang berjanji pada pihak lain atau ketika dua pihak tersebut sepakat untuk melakukan sesuatu.<sup>30</sup> Sebagai sumber dari perikatan, dapat dikatakan perikatan merupakan keterkaitan hukum antara 2 (dua) orang dalam hal materi, dimana salah satu pihak selaku kreditur berhak atas kewajiban serta pihak lain sebagai debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi itu.<sup>31</sup> Dari pengertian tersebut, dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban teruntuk masing-masingnya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan merupakan akibat dari kaitan hukum yang diatur oleh hukum. Istilah perikatan tercantum dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun pengertian perikatan tidak dijelaskan secara spesifik dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli hukum menggagaskan pendapatnya mengenai pengertian dari perikatan. Subekti mengemukakan, kaitan-kaitan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan,

---

<sup>30</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 42.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Bandung: PT Alumni, 2018, hlm 196.

bersama dengan sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian dikatakan sebagai persetujuan sebab para pihak setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>32</sup>

## 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam dilakukannya suatu perjanjian, tentunya harus memuat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yang wajib dipatuhi agar suatu perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Terdapat kesepakatan;
- b. Pihak yang berjanji sudah cakap hukum;
- c. Terdapat objek yang diperjanjian;
- d. Terdapat sebab yang halal.

Syarat yang disebutkan dalam huruf a dan b diatas merupakan syarat subjektif yang artinya syarat-syarat ini berkaitan dengan subjek hukum. Kesepakatan yang dimaksud artinya kedua subjek hukum atau pihak-pihak yang terlibat, masing-masing sudah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Sedangkan syarat kedua, cakap yang dimaksud artinya setiap orang yang termasuk kedalamnya, masing-masingnya harus sudah dewasa serta tidak dalam keadaan gila sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Kedua syarat ini wajib dipenuhi, sebab jika tidak terpenuhi salah satu ataupun dua-duanya maka perjanjian dapat dibatalkan.

Syarat yang tertulis dalam huruf (c) dan (d) disebut sebagai syarat objektif yang berarti syarat-syarat tersebut berkenaan dengan objek yang diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud diatas artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memiliki objek sebagai instrument dalam dilakukannya perjanjian. Objek yang dimaksud dapat berupa apa saja selama tidak dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, syarat keempat sebab yang halal berarti dalam perjanjian itu tidak memuat

<sup>32</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak-lt4e3b8693275c3> diakses pada 10 April 2022.

sebab-sebab yang secara tegas tidak diperbolehkan dalam undang-undang seperti narkoba, perdagangan manusia, dan lain-lain. Dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu sebab yang halal berarti sebagai berikut.

“Sebab adalah terlarang, jika tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum.”

Setiap orang yang melakukan perjanjian maka harus memenuhi syarat cakap dalam membuat suatu perikatan. Cakap yang dimaksud ialah orang yang sudah dewasa, sudah akil baligh, serta sehat jasmani dan rohani secara hukum. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sadar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang dibawah pengampuan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka orang tersebut tidak dapat dengan bebas melakukan suatu perbuatan hukum. Jika mereka yang dimaksud merupakan anak-anak maka harus diwakilkan oleh orang tuanya. Perjanjian yang dibentuk maka harus memuat mengenai hal apa yang diperjanjikan. Hal yang dimaksud paling tidak harus menentukan jenisnya. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa:

“Perjanjian wajib memuat hal sebagai inti, setidaknya penentuan jenis. Bukan merupakan sebuah pantangan apabila jumlahnya tidak pasti selama jumlah tersebut dapat dipastikan kemudian.”

Objek perjanjian tidak harus berupa barang yang dapat dinilai tetapi juga dapat berupa perjanjian kerjasama dan lain sebagainya selama tidak melanggar hal yang termuat dalam 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab yang dimaksud adalah isi daripada perjanjian itu sendiri. Sebab yang dimaksud bukan merupakan latar belakang mengapa seseorang melakukan suatu perjanjian. Latar belakang seseorang melakukan perjanjian tidak diindahkan oleh undang-undang.<sup>33</sup> Berdasarkan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang tidak memiliki suatu sebab berarti tidak memiliki kekuatan. Sebab

---

<sup>33</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm 18.

dilarang sendiri dijelaskan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dilarang jika bertolakbelakang dengan kesusilaan dan ketertiban bagi umum.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perdata bidang perjanjian, mengenal adanya asas-asas dalam suatu perjanjian. Asas-asas tersebut diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsesnsualisme, asaskepribadian, dan asas itikad baik.

#### a. Asas berkebebasan berkontrak

Asas berkebebasan berkontrak diartikan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh perjanjian yang disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya. Asas ini memberikan kebebasan bagi mereka yang membuatnya untuk dapat memutuskan hendak berbuat atau tidak berbuat perjanjian, melakukan perjanjian bersama siapa pun, bebas menetapkan bentuk dan intinya baik tertulis maupun lisan, dan bebas untuk menetapkan pelaksanaan dan persyaratan suatu perjanjian.<sup>34</sup> Artinya siapapun selama memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian maka orang itu dapat membuat perjanjian sebagaimana asas kebebasan berkontrak.

#### b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum juga dikenal dengan istilah *pacta sunt servada*. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas ini menghendaki siapa pun untuk menghormati suatu substansi dalam sebuah perjanjian sebagaimana undang-undang. Asas kepastian hukum ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum untuk setiap individu

---

<sup>34</sup> M Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak*, *Jurnal Uhuf Volume 26 Nomor 1*, 2014, hlm 51.

terkait. Subekti menyatakan tujuan daripada asas ini ialah untuk memberikan perlindungan untuk tidak risau mengenai dan kewajibannya sebab kesepakatan yang dibentuk berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya.<sup>35</sup>

c. Asas konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa syarat sah suatu perjanjian ialah tercapainya kata sepakat antar pihak. Asas konsensualisme menegaskan secara umum tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesesuaian kehendak dari masing-masing pihak yang terlibat. Asas konsensualisme dimulai sejak hukum Romawi dan Jerman. Hukum Jerman tidak mengenal asas ini, tetapi lebih familiar dengan istilah perjanjian yang formal dan nyata. Perjanjian nyata merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan dilakukan secara langsung. Sedangkan perjanjian yang sudah ditentukan bentuknya, dikenal dengan perjanjian formal yaitu tertulis. Disamping itu, Hukum Romawi mengenal adanya *contractus verbis literis dan contractus innominat*. Memiliki arti yakni terciptanya suatu perjanjian ketika bentuk yang ditetapkan sudah terpenuhi. Asas konsensualisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berkenaan mengenai bentuk dari perjanjian.<sup>36</sup>

d. Asas kepribadian

Asas kepribadian pada prinsipnya menegaskan bahwa subjek hukum yang berkontrak tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Selaras dengan yang tercantum dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menuangkan:

“Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang melakukannya. Perjanjian tersebut tidak memperoleh kerugian atas pihak ketiga; serta pihak ketiga tidak mendapatkan manfaat untuk itu kecuali ditetapkan pasal 1317.”

<sup>35</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm 21.

<sup>36</sup> M Muhtarom, Loc. Cit, hlm 51.

Pengecualian yang dimaksud diatas, dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut.

“Diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya janji untuk pihak ketiga, jika penetapan janji yang ditetapkan orang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian untuk orang lain memuat hal seperti itu; bahwa yang sudah memperjanjikan tersebut, tidak dapat ditarik jika hendak digunakan oleh pihak ketiga.”

e. Asas beritikad baik

Sebagaimana tercantum pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, asas beritikad baik mengharuskan para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad yang baik. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan.

“Hal yang terikat dalam perjanjian tidak hanya yang secara tegas tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan termasuk segala sesuatu yang diharuskan pada undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan sebagaimana sifatnya.”

Beritikad baik artinya para pelaku perjanjian yang terikat satu sama lain harus berlaku patut, sopan, tidak menipu, tidak merugikan pihak lain, tidak mementingkan diri sendiri tetapi juga harus mementingkan kepentingan bersama. Itikad baik dapat berupa itikad baik subjektif yang memuat kejujuran seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Serta itikad baik objektif artinya pelaksanaan suatu perjanjian harus berdasarkan norma kepatutan dan keadilan dalam hal pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mendasarkan pada sesuatu yang rasional, patut, dan adil.<sup>37</sup> Asas ini tidak mengecualikan pemberlakuan pada saat perjanjian tersebut dibuat, tetapi juga saat pelaksanaan perjanjian tersebut berlangsung masing-masing pihak harus beritikad baik dalam menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya.

#### 4. Unsur-Unsur Perjanjian

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengikatan perjanjian tidak hanya mengenai ketentuan-ketentuan yang ditegaskan di dalamnya, melainkan segala sesuatu yang sifat

---

<sup>37</sup> Zakiyah, Op. Cit, hlm 23.

persetujuannya diharuskan oleh patutan, kebiasaan, dan undang-undang. Pada suatu perjanjian akan menghendaki tiga unsur yang digolongkan sebagai berikut.

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia merupakan bagian utama dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan unsur mutlak dalam perjanjian. Misalnya jual-beli yang diperjanjikan, unsur esensialianya adalah harga, begitu pun jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja.<sup>38</sup> Jika unsur ini tiada maka tidak mungkin ada perjanjian. Dapat dikatakan unsur ini merupakan unsur penentu dalam membuat perjanjian karena memuat persetujuan para pihak yang terlibat serta objek dalam perjanjian.

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang melekat pada perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang namun hanya bersifat mengatur.<sup>39</sup> Tetapi ketentuan yang termuat pada undang-undang dapat dikesampingkan oleh pembuat perjanjian dengan klausula-klausula tertentu.

c. Unsur aksidental

Unsur ini merupakan bagian dari kesepakatan yang tidak termuat dalam undang-undang tetapi pengaturannya diberikan kepada para pihak sebagaimana asas kebebasan berkontrak.<sup>40</sup>

## 5. Prestasi dan Wanprestasi

Dalam setiap perjanjian harus memuat hak serta kewajiban untuk para pihak. Memuat hal yang mengenai sebab dan akibat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Setiap pihak harus paham mengenai prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam suatu perjanjian.

<sup>38</sup> Nanda Amalia, Ramziati dan Tri Widya Kurniasari, *Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Aceh: Unimal Press, 2015, hlm 85.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 86.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 86.

Prestasi dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masingnya. Berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat 3 macam prestasi yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu. Sebagai objek dari perjanjian, prestasi merupakan esensi atas perikatan yang dimaksud. Perikatan berakhir ketika prestasi sudah terpenuhi. Prestasi memiliki beberapa sifat diantaranya harus tertentu dan dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan, harus bermanfaat, serta harus terdiri dari serangkaian perbuatan. Apabila salah satu sifat diatas tidak terpenuhi perikatan tersebut batal ataupun bisa dibatalkan.<sup>41</sup>

Seseorang dikatakan berwanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan. Ini dapat dilakukan dengan sebab kesengajaan, kelalaian, dan *force majeure*. Kesengajaan yang dimaksud artinya pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut sadar akan perbuatannya yang tidak memenuhi kewajibannya dan memang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sementara kelalaian artinya salah satu pihak melakukan suatu kesalahan tetapi ia tidak menghendaki atas perbuatannya yang kemudian menyebabkan wanprestasi. *Force majeure* atau keadaan memaksa termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada pasal 1244, 1245, dan 1444.

Keadaan memaksa berdasarkan penyebabnya dapat berupa kondisi alam, kondisi darurat, musnahnya objek perjanjian, serta perubahan kebijakan pemerintah. Berdasarkan sifatnya, keadaan memaksa bersifat tetap bahwa suatu perjanjian tidak mungkin untuk dijalankan sama sekali. Bersifat sementara artinya perjanjian yang terlaksana harus ditunda untuk waktu yang disepakati. Sedangkan berdasarkan subjeknya, secara objektif keadaan memaksa mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. secara subjektif berarti pelaksanaan suatu prestasi mengalami kesulitan tersendiri. Sementara itu berdasarkan ruang lingkupnya, secara umum keadaan memaksa dapat disebabkan karena iklim, kehilangan, dan pencurian. Secara khusus dapat berupa berlakunya suatu

---

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya, 1990, hlm 20.

kebijakan. Dalam konteks ini, prestasi bukan berarti tidak dapat dilakukan, tetapi tidak diperbolehkan.<sup>42</sup>

## 6. Berakhirnya Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya di bab IV memuat ketentuan-ketentuan mengenai hapusnya perikatan. Perjanjian dapat dikatakan berakhir ketika para pihak sudah mencapai tujuan dibuatnya perjanjian dan telah memenuhi prestasi-prestasi yang dituntutkan. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat mengenai sepuluh jalan berakhirnya perikatan, diantaranya:

- Terpenuhiya suatu bayar;
- Penawaran dibayarkan tunai yang didampingi dengan penyimpanan;
- Utang yang diperbaharui;
- Kompensasi serta perjumpaan suatu utang;
- Pencampuran utang;
- Utang yang dibebaskan;
- Hancurnya barang atau objek perjanjian;
- Pembatalan dan/atau kebatalan;
- Berlakunya suatu syarat yang membatalkan; serta
- Habisnya masa perjanjian atau waktu perjanjian.

Selanjutnya mengenai perikatan yang terpenuhi, sebagaimana dalam pasal 1382 KUH Perdata menjelaskan bahwa.

“Pemenuhan perikatan dapat dilakukan mereka yang memiliki kepentingan, yaitu mereka yang juga berutang atau pun penanggungnya. Pihak ketiga yang berindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk melunasi utang juga dapat melakukan pemenuhan walaupun tidak berkepentingan.”

Perjanjian juga dapat berakhir ketika satu pihak atau keduanya tidak cukup memenuhi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa suatu syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan mengembalikannya pada pada keadaan semula seakan tidak ada perjanjian. Syarat ini tidak mengharuskan pemenuhan dari prestasi, tetapi mewajibkan untuk

---

<sup>42</sup> Erni Herawati, *Keadaan Memaksa*, diakses dari [business-law.binus.ac.id/2016/11/30/keadaan-memaksa/](https://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/keadaan-memaksa/) pada 6 April 2022.

mengembalikan seluruhnya yang sudah diterima apabila terjadi kejadian dimaksud. Habisnya masa atau daluarsa juga menjadi salah satu alasan berakhirnya perjanjian. Dalam pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan ketika masa perjanjian yang ditentukan sudah berakhir, maka dapat dikatakan berakhir pula perjanjian yang dimaksudkan.

## **B. Interpretasi Mengenai Nelayan**

### **1. Definisi Nelayan**

Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah, perairan seperti Indonesia, merupakan salah satu aset Negara yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan kekayaan laut yang sangat melimpah ini, tak jarang penduduk Indonesia yang bermatapencarian sebagai nelayan. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang terbentang luas dari sabang sampai merauke dan hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Dengan sumber daya perikanan yang sangat melimpah ini, sumber daya di daerah pesisir pantai merupakan mata pencaharian masyarakat nelayan yang biasanya membentuk suatu komunitas pedesaan.<sup>43</sup> Definisi mengenai nelayan tertuang pada pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Nelayan ialah orang dengan bermatapencarian melakukan kegiatan penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (5) undang-undang ini menjelaskan bahwa:

“Kegiatan untuk memperoleh ikan pada perairan yang tidak sedang dibudidayakan seluruhnya juga kegiatan dengan perahu termasuk pemuatan, pengangkutan, penyimpanan, pendinginan, penanganan, pengolahan, dan pengawetan merupakan penangkapan ikan.”

Kapal, perahu, maupaun alat apung yang dipergunakan dalam usaha penangkapan hasil laut, pendukung operasi penangkapan hasil laut, kegiatan pembudidayaan ikan, pengangkutan hasil laut, pengolahan, pelatihan, dan penelitian/eksplorasi perikanan merupakan definisi dari

---

<sup>43</sup> Endang Sutrisno, Loc Cit, hlm 2.

kapal perikanan yang tertuang pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Karakteristik sosial menjadi alasan perbedaan sejumlah kelompok nelayan. Kelompok umur, pendidikan, status sosial, dan kepercayaan merupakan peninjau dari perbedaan ini. Dalam definisi keterkaitan sesama nelayan dapat digolongkan berdasarkan jenis kelompok diantaranya:

- a. Nelayan subsisten, yakni nelayan yang melakukan penangkapan hasil laut guna mencukupi sendiri kebutuhannya;
- b. Nelayan rekreasi, yakni nelayan yang pada prinsipnya menjalani penangkapan untuk sekedar kesenangan atau berolahraga;
- c. Nelayan asli, yakni nelayan yang setidaknya mempunyai ciri yang sama dengan kelompok sebelumnya, tetapi punya kuasa untuk mengkomersilkan hasil tangkapannya meskipun pada skala yang mikro; serta
- d. Nelayan komersial, yaitu nelayan dengan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan penjualan atau diperjualbelikan baik secara lokal ataupun ekspor, nelayan komersial ini dibagi dua yaitu nelayan skala mikro dan makro.<sup>44</sup>

Penggolongan nelayan berdasarkan kepemilikan modalnya, dapat digolongkan menjadi beberapa jenis nelayan, yaitu:

- a. Nelayan juragan, yaitu nelayan yang memiliki perahu dan alat tangkap yang bersama para nelayan penggarap sebagai anal buah kapal dalam kerja sama usaha penangkapan hasil laut.
- b. Nelayan penggarap, ialah nelayan yang tanpa perahu dan alat tangkap serta modal namun memiliki tenaga untuk dimanfaatkan kepada nelayan pemilik atau juragan guna bekerjasama dalam usaha penangkapan hasil laut.

---

<sup>44</sup> Fanesa Fargomeli, *Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*, *Jurnal Acta Diurna Volume III Nomor 3*, 2014, hlm 5.

- c. Nelayan perorangan, ialah nelayan yang berkekurangan yang hanya memiliki perahu kecil untuk pemenuhan kebutuhannya dengan alat penangkapan yang sederhana.<sup>45</sup>

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Nelayan

Sumber daya perikanan sebagai sumber mata pencaharian nelayan khususnya wilayah perdesaan pantai. Para nelayan dalam wilayah pemukiman tersebut akan membentuk suatu komunitas di tempatnya. Hakikatnya, perairan di sekitar pantai bersifat terbuka dalam akses yang cenderung mengakibatkan pengurusan terutama pada perairan padat penduduk.<sup>46</sup> Pengertian tersebut memahamkan tentang bagaimana sistem dalam proses kegiatan penangkapan ikan. Sebagai hasilnya merupakan ikan hasil kegiatan penangkapan itu sendiri. Aktivitas penangkapan ikan enggan berlangsung ketika hasil laut yang menjadi targetnya tiada, begitu pun jika tanpa nelayan dan alat tangkapnya, juga regulasi mengenai penangkapan perikanan.

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang diberi imbuhan kata pe- dan -an yang berarti memberika kendali, pengelenggaraan, kepengurusan dan pelaksanaan. Jadi arti kata pengelolaan merupakan aktivitas yang melakukan kepengurusan, pevelenggaraan, ataupun pengendalian aktivitas tersebut agar hasilnya memberikan keuntungan sebagaimana diinginkan.<sup>47</sup> Sedangkan perikanan berasal dari kata dasar ikan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan ikan yaitu keseluruhan organisme yang siklus hidupnya sepenuhnya di dalam perairan atau sebagai di dalam perairan. Perikanan menurut Undang-Undang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun

---

<sup>45</sup> Ibid. hlm 5.

<sup>46</sup> Endang Sutrisno, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)*, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1*, 2014, hlm 2.

<sup>47</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm 15

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mendefinisikan perikanan sebagai berikut.

“Perikanan yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mengelola dan memanfaatkan sumber daya perairan bermula dari tahapan praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam sistem usaha perikanan.”

Ikan termaksud diatas, secara biologis merupakan seluruh ikan yang berada dibawah perairan laut seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan tuna, dan lain-lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan ikan merupakan seluruh mahluk yang hidup dibawah lingkungan perairan.

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat yaitu dengan melakukan penangkapan hasil laut dan mengolah sumber daya laut seperti ikan, kepiting, kerang-kerangan dan sumber daya sejenis lainnya yang mana hasil dari tangkapan tersebut akan diolah dengan cara dijual kepada pengepul atau diolah sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan mata pencahariannya. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur

“Integrasi dalam pengumpulan informasi, perencanaan, analisis, pembuatan keputusan, konsultasi, pembagian sumber daya ikan, serta penegakan hukum regulasi dengan tujuan mencapai produktivitas sumber daya perairan merupakan definisi pengeolaan perikanan.”

Pengelolaan kawasan lingkungan harus melibatkan masyarakat sekitar supaya aktif guna mencapai tujuan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta beberapa tujuan yang hendak dicapai seperti tujuan ekonomis, ekologis, dan tujuan sosial.<sup>48</sup> Dalam melakukan pengelolaan sumber daya perikanan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm 9.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  
menghendaki pengelolaan perikanan dijalankan berlandaskan asas:

- a. Kemanfaatan;
- b. Adil;
- c. Bersama;
- d. Mitra;
- e. Mandiri;
- f. Merata;
- g. Terpadu;
- h. Terbuka;
- i. Efisien;
- j. Lestari; serta
- k. Pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya perikanan juga bertujuan untuk pemanfaatan dalam jangka panjang atas sumber daya perikanan secara berkelanjutan, meminimalisir berbagai akibat dari penangkapan atas lingkungan jasmani dan tanpa target, memaksimalkan hasil bersih bagi nelayan yang tergabung dalam usaha perikanan perikanan dengan tujuan ekonomis, dan memaksimalkan penciptaan lapangan kerja masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan kegiatan usaha perikanan atau pun dalam manfaat sosiologis.<sup>49</sup> Tujuan pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan Undang-Undang yaitu guna memberikan perairan manfaat secara optimal dan berkesinambungan, serta menjamin kelestarian sumber daya perikanan. Pengelolaan perikanan guna kegiatan perikanan tangkap dan budi daya perikanan harus mempertimbangkan hukum adat serta kebiasaan lokal serta peranan masyarakat.

Tujuan Negara Republik Indonesia tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi bangsa dan tumpah darahnya memberikan kemajuan kesejahteraan, memberikan pencerdasan bagi bangsa, dan memberikan ketertiban dalam pelaksanaan kehidupan dunia yang

---

<sup>49</sup> Suadi, *Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Labolatorium Sosial Ekonomi Perikanan, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015, hlm 3.

berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial untuk menjamin kesejahteraan.

Kesejahteraan nelayan yang dicita-citakan diatas memerlukan instrumen hukum agar lebih tertib, terarah, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu adapapun beberapa instrumen hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perikanan diantaranya.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.
- c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam.
- e. Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Bagi Hasil**

Hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya sebagai hukum yang secara langsung hidup dan melekat pada masyarakat dan diberlakukan. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak terkodifikasi atau tidak tertulis dalam peraturan yang sifatnya tidak tertulis dan meliputi sekumpulan regulasi hidup yang walaupun tidak dikodifikasikan oleh pemerintah tetapi dipatuhi dan disokong masyarakat atas dasar keyakinan bahwa aturan tersebut juga berkekuatan hukum.<sup>50</sup> Begitu pula dengan perjanjian yang dikenal dalam masyarakat adat masih mengandalkan kepercayaan satu sama lain tanpa adanya bentuk tertulis dari perjanjian yang dibuat. Salah satu perjanjian yang masih menggunakan cara adat tersebut merupakan perjanjian bagi hasil.

---

<sup>50</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2008, hlm 5.

Seorang ahli hukum, Ter Haar, berpendapat bahwa perjanjian bagi hasil ialah suatu perikatan yang mana objek dalam perbuatan ini bukan tanah melainkan pengelolaan atas tanah dan apa yang berada di atasnya. Hal tersebut dapat terjadi mengingat pemilik tanah tidak dapat mengelola tanahnya sendiri tetapi ingin mendapat hasil dari tanah tersebut. Oleh karena itu dibuat perjanjian dengan pihak yang dapat mengelola tanah tersebut dengan hasil dari bagian yang dikelola. Perbuatan seperti ini banyak dijumpai di seluruh Indonesia.<sup>51</sup> Bagi hasil dapat diartikan dengan perjanjian pengelolaan tanah dengan upah atas bagian atas hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah yang dimaksud.<sup>52</sup> Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengemukakan bahwa:

“Para pemilik yang mengadakan suatu perjanjian bersama pihak lain maupun badan hukum yang menurut undang-undang disebut dengan penggarap yang mana ia diperbolehkan oleh pemilik untuk melaksanakan usaha tani di atas tanahnya dengan pembagian hasil, diantaranya merupakan perjanjian bagi hasil.”

Dalam ketentuan Hukum Islam, bagi hasil didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW yang juga pernah dipraktikkan oleh beliau dan sahabat-sahabatnya. Al-Bukhari dan Muslim menwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan. Perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Bahkan perjanjian bagi hasil lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah, karena hasil yang diperoleh belum tentu sedangkan pembayarannya sudah ditentukan. Berbeda dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masingnya ditentukan setelah hasilnya diketahui jumlahnya.<sup>53</sup> Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husein berkata bahwa tidak ada seorang muhajirin yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 109.

<sup>52</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 61.

<sup>53</sup> Ibid, hlm 62.

Persoalan mengenai bagi hasil bukan merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, dalam sistem hukum adat dikenal lembaga serupa seperti maro di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyangkap di Lombok, toyo di Sumatera Barat, serta tesseng di Sulawesi Selatan.<sup>54</sup> Seiring berkembangnya waktu, pemerintah menerbitkan pengaturan mengenai bagi hasil yang termuat dalam regulasi bagi hasil itu sendiri termuat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Namun dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat mengenai bagi hasil secara umum. Kemudian perjanjian bagi hasil ini berkembang di bidang perikanan dan perjanjian bagi hasil dibidang perikanan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut kemudian mendefinisikan perjanjian bagi hasil sebagai kegiatan usaha penangkapan hasil laut yang berdasarkan perjanjian dimana masing-masingnya mendapatkan hasil sesuai dengan yang diepakati sebelumnya merupakan perjanjian bagi hasil perikanan. Subjek dalam perjanjian bagi hasil perikanan ini merupakan orang yaitu nelayan pemilik maupun nelayan penggarap ataupun badan hukum. Sebagaimana pasal 1 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan menerangkan:

“Nelayan pemilik ialah seseorang atau badan hukum yang memiliki perahu atau kapal dan alat tangkapnya dimanfaatkan dalam kegiatan usaha perikanan tangkap dengan kuasa apapun. Nelayan penggarap sebagai seseorang yang menyediakan tenaganya untuk usaha perikanan tangkap bersama nelayan pemilik.”

Nelayan berkewajiban untuk menanggung beban-beban yang sudah ditentukan dalam undang-undang perjanjian bagi hasil yang menentukan berdasarkan asal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan diatas, ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan perikanan laut harus dibagi sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm 63.

- a. Kewajiban-kewajiban yang ditanggung bersama oleh para nelayan pemilik dan nelayan penggarap meliputi ongkos, perbekalan seperti rokok serta bekal makan selama di laut, biaya untuk acara tahunan sedekah laut serta iuran-iuran yang yang bersangkutan seperti koperasi, pembangunan perahu/kapal, dana untuk kesejahteraan, uang kematian dan lain-lain;
- b. Ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu atau alat lain yang digunakan merupakan tanggungan bersama oleh nelayan pemilik termasuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

